

- dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” bertugas mengelola media daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul : dukcapil.gunungkidulkab.go.id;
- b. Facebook : dukcapilgk
- c. Instagram : dukcapilgk
- d. Email : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

Adapun tugas dari masing-masing anggota tim adalah sebagai berikut :

Penanggungjawab :

1. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Pengelola Media Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Memberikan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap keberadaan media daring

Redaktur :

1. Menyetujui dan menolak bahan *updating* konten media daring dinas;
2. Mempertanggungjawabkan bahan *updating* konten media daring dinas yang diterbitkan.

Editor :

1. Menerima bahan *updating* konten media daring dinas dari pengumpul data dan berita;
2. Memeriksa dan mengoreksi bahan *updating* konten media daring.
3. Menyetujui draft konten media daring yang diajukan operator

Operator :

1. Membuat draft publikasi bahan konten media daring
2. Mengirimkan draft publikasi bahan konten media daring kepada editor
3. Melakukan distribusi aduan yang diterima dari media daring dinas kepada Tim Aduan;
4. Menerima dan melakukan entri jawaban aduan yang diterima dari Ti duan di media daring dinas.

Layout dan Desain Web :

1. Merancang konsep layout website;
2. Merancang layout secara *virtual*;
3. Menyiapkan foto/video yang mendukung tampilan media daring

Pengumpul Data dan Berita :

1. Mengumpulkan hasil kegiatan sebagai bahan *updating* media daring;
2. Menghimpun dan melengkapi *updating* kebutuhan data di setiap bidang
3. Menyediakan data yang dibutuhkan operator

Admin Web :

1. Menjaga keamanan data website dinas;
2. Melakukan perbaikan, dan *recovery* data jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap website dinas;
3. Melakukan back up system dan data
4. Memelihara serta menjaga kelangsungan/keberadaan website akibat gangguan dari luar;
5. Mengelola hak akses pengguna ke media daring.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada kepala dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 15-8-2024

KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 36 /KPTS/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA MEDIA DARING
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Redaktur	1) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 2) Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
3.	Admin web	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi SIAK	
4.	Editor	1) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
5.	Operator	1) Pengadministrasi Kependudukan Bidang PIAK 2) Pengelola Sistem Informasi Bidang PIAK	
6.	Layout dan Desain Web	Pramu Bakti Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

7.	Pengumpul Data dan Berita	<p>1) Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>2) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>3) Penyusun Program dan Kegiatan Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP</p> <p>4) Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p>	
----	---------------------------	---	--

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal : 18-8-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA